



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 59 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DIKARENAKAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG
DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG LAM ARA
KECAMATAN BANDA RAYA DAN GAMPONG KOTA BARU KECAMATAN KUTA ALAM
KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pemberhentian Dikarenakan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya serta Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 073/PP.04-BA/1171/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Tindak Lanjut Hasil Verifikasi dan Klarifikasi atas Pengunduran Diri Ketua PPS Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya serta Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBERHENTIAN DIKARENAKAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG LAM ARA KECAMATAN BANDA RAYA DAN GAMPONG KOTA BARU KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1.	Auliana	Perempuan	Gp. Lam Ara	Anggota PPS Gp. Lam Ara
2.	Alvis Salawatana	Laki-Laki	Gp. Kota Baru	Anggota PPS Gp. Kota Baru

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya serta Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam dikarenakan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Februari 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Ttd.
INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri